

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi No. 266/PDT.G/2023/PN.BKS Tentang Wanprestasi

Bambang Sunaryo¹, Wiwi Uswatiah², Ernawati³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIHP) Pelopor Bangsa, Depok¹, Institut Agama Islam
Nasional (IAIN) LaaRoiba Bogor^{2,3}

m.bambang.sunaryo@gmail.com¹, wiwiuswatiah@gmail.com²,
ernawatihumaira@gmail.com³

ABSTRACT

This journal examines the decision of the Bekasi District Court in civil case number 266/Pdt.G/2023/PN.Bks involving a contract dispute between PT Annisa Bintang Blitar and PT Berkat Putra Mandiri. The analysis includes the legal basis used by the judge, the considerations in the decision, and the impact of the decision on civil law in Indonesia. Because this case involves a contract dispute between two companies regarding the implementation of contractual obligations and compensation. The method of writing that will be used is the method of statutory approach and literature study of secondary data by means of an inventory of secondary legal materials, secondary legal materials used are in the form of scientific papers, journals, articles, and literature related to the agreement.

Keywords: Court Decision, Contract Dispute, Default Translated with DeepL.com (free version)

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam kasus perdata nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Bks yang melibatkan sengketa kontrak antara PT Annisa Bintang Blitar dan PT Berkat Putra Mandiri. Analisis ini mencakup dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan dalam putusan, serta dampak dari keputusan tersebut terhadap hukum perdata di Indonesia. Karena kasus ini melibatkan sengketa kontrak antara dua perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kompensasi. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian.

Kata Kunci: Putusan pengadilan, Sengketa Kontrak, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sebuah kontrak antara dua pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kesepakatannya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian sering kali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkret, atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum di mana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Akibatnya kedua belah pihak harus melaksanakan atau mengikutinya (asas pacta sunservanda)¹.

Dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji tersebut atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mengganti segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh wanprestasinya. Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata. Jadi wanprestasi adalah akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum.

Untuk mengatasi masalah wanprestasi yang dilakukan, diperlukan solusi untuk menciptakan apa tujuan perjanjian tersebut, yaitu keadilan bagi para pihak. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian. Konsep perlindungan merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam hukum perjanjian.

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah dibidang hukum khususnya di wilayah Bekasi, kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks berawal pada PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Posisi Para Pihak, yaitu: Posisi Penggugat: Penggugat PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai pelaksanaan kontrak dan beberapa masalah terkait. Keputusan Hakim berupa: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, termasuk membatalkan perjanjian dan dokumen terkait, (2) Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.920.000.000,-. (3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,-. (4) Menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Tergugat.

Implikasi Putusan, yaitu: (1) Dampak Terhadap Para Pihak: Evaluasi terhadap bagaimana putusan ini mempengaruhi hubungan hukum antara PT Annisa Bintang, (2) Implikasi Hukum: Membahas dampak putusan terhadap praktik kontrak di Indonesia dan kemungkinan efek jangka panjang pada penegakan hak-hak kontraktual.

¹ Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023), hlm.1-8.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks tentang Wanprestasi". Karena kasus ini melibatkan sengketa kontrak antara dua perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kompensasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hakim memutuskan kasus tersebut dan apa implikasinya bagi hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif,² dengan menggunakan metode, yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), terdiri dari undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, (2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), berupa pandangan mengenai teori hukum Kontrak berupa menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang relevan dengan kasus ini, (3) Pendekatan kasus (case approach), berupa kasus atau putusan yang terkait wanprestasi dengan menyajikan kajian terhadap kasus-kasus serupa yang pernah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya untuk memberikan konteks. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research)³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pada dasarnya memang didasarkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1320 KUHPer yang mengacu pada syarat pertama yaitu sepakat bagi yang mengikat diri yang mana unsur tersebut merupakan unsur subjektif dari perjanjian yang mengacu terhadap pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Unsur subjektif yang merupakan unsur dari perjanjian, jika tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ketika seseorang telah membuat suatu perjanjian maka kesepakatan antara kedua belah pihak harus tercapai dikarenakan adanya Pasal 1338 KUHPer yang mengatakan perjanjian ialah Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Agar kesepakatan tersebut tercapai, para pihak tersebut perlu diperhatikannya unsur subjektif dari sahnya perjanjian. Lahirnya kata sepakat dari para pihak tergantung dari pernyataan para pihak yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat tersebut sehingga dalam menuangkan ataupun memberikan suatu pernyataan, para pihak harus memperhatikan pernyataan yang telah dinyatakan agar suatu hari tidak terjadi suatu cedera janji yang mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan.⁴

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.133.

³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.

⁴ Gazali, Yansen Harat, Deryl Leeland, and Euginia Nataniela Awuy. "Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2079-2084.

Lahirnya suatu perjanjian memiliki arti yang cukup penting untuk keberlangsungannya dalam menentukan risiko, kesempatan untuk menarik kembali penawaran, terhitung saat jangka waktu daluwarsa, menentukan tempat terjadinya perjanjian sehingga terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suatu perjanjian dapat lahir,⁵ yaitu:

1. Teori Pernyataan (UITINGSTHEORIE). Menurut Teori Pernyataan suatu perjanjian lahir karena adanya penerimaan atau akseptasinya dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penerimaan yang tertuang dalam bentuk tulisan ketika pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Terhadap teori tersebut, J. Satrio, S.H. memberikan suatu keberatan mengenai teori pernyataan yang mana ia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian dengan pasti dan selain itu yang menjadi kekurangan dalam teori tersebut ialah pada saat akseptor memiliki kekuasaan penuh terhadap surat jawaban tersebut maka ia dapat mengulur waktu atau membatalkan akseptasinya sedangkan pihak yang menawarkan sudah terikat dengan perjanjian tersebut.
2. Teori Pengetahuan (VERNEMINGSTHEORIE). Berdasarkan teori pengetahuan, kata sepakat atas suatu perjanjian dianggap bermula ketika adanya pihak yang mengirimkan tawaran tersebut melalui cara apapun terlebih dahulu mengetahui bahwa pihak lawan dalam perjanjian sudah setuju tawaran tersebut. Pengiriman jawaban oleh pihak yang menerima tawaran belum cukup dikarenakan dalam hal ini pihak yang mengirim tawaran masih belum tahu apakah pihak lawan menyetujui atau menerima tawaran tersebut. Teori pengetahuan menitik beratkan hanya sebatas pihak yang mengirimkan tawaran tersebut yakin akan perjanjian yang ditawarkan kepada pihak yang menerima tawaran tersebut akan menyetujui perjanjian tersebut, akan tetapi jika hanya sebatas mengetahui pihak yang menerima tawaran pasti akan menerima tawaran tersebut masih belum cukup untuk melahirkan suatu perjanjian dikarenakan belum adanya kepastian mengenai diterima atau tidaknya tawaran yang diterima dari pihak yang memberikan tawaran tersebut.
3. Teori Penerimaan (ONTVANGSTHEORIE). Menurut teori penerimaan, sepakat dapat melahirkan perjanjian dianggap terjadi ketika pihak yang mengajukan tawaran diterima oleh balasan tawaran tersebut. Pada saat penawaran tersebut diterima maka tidak peduli apakah surat tersebut atau tidak, yang menentukan lahirnya suatu perjanjian dalam hal ini adalah diterimanya penawaran oleh pihak yang menawarkan perjanjian tersebut.

Perjanjian didasarkan pada adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri mereka serta perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yang menyangkut unsur subjektif

⁵ J. Satrio, S.H., Hukum Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 180-183.

pada syarat pertama yaitu: mengenai sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Sesuai dengan asas konsensualisme yang mengatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat pihak-pihak harus mencapai kata sepakat dalam melangsungkan perjanjian tersebut. Pernyataan yang dibuat pihak-pihak merupakan dasar dari lahirnya kata sepakat dalam kelangsungan suatu perjanjian sehingga diperlukannya tolak ukur dalam pernyataan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian.

Tolak ukur suatu pernyataan yang dibuat para pihak harus dilandaskan pada itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) dan dilandaskan atas keadilan berdasarkan hukum. Berdasarkan itikad baik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer ayat (3) mengatakan perjanjian harus dilandaskan pada itikad baik, itikad baik tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif merupakan Kejujuran atau niat bersih para pihak, sedangkan itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas jalur yang benar dan mengindahkan norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat serta kesusilaan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak kemudian menimbulkan hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian seharusnya tidak ada yang saling merasa dirugikan, karena dalam perjanjian tersebut para pihak sudah paham betul mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, para pihak sering kali berselisih paham atau perjanjian sering kali berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁷

Apabila salah satu pihak saat ini melampaui atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat

⁶ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum

Bigantara, Volume 10 No. 1, (2019), hlm.14.

⁷ Salim HS., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUHPerdara.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak yang lalai atau wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, atau membayar biaya perkara. Oleh karena itu, setiap perjanjian memiliki jaminan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi jika sampai ke pengadilan⁸.

Pada kasus dalam penelitian ini, pembuktian terhadap pihak yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dimulai dengan melihat pokok gugatan, sebagai berikut:

1. Fakta Kasus:

- a) Latar Belakang: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang.
- b) Posisi Para Pihak: Posisi Penggugat: Penggugat PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan kepada Tergugat I Wilson Pardede dan Tergugat II PT Berkat Putra Mandiri mengenai pelaksanaan kontrak dan beberapa masalah terkait. Posisi Penggugat adalah sebagai berikut:
Permohonan Penggugat:
 - 1) Pengabulan Gugatan: Penggugat meminta agar gugatan mereka dikabulkan sebagian.
 - 2) Pembatalan Perjanjian dan Dokumen Terkait: Menginginkan pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) terkait pelaksanaan pekerjaan urugan tanah, semua surat perjanjian terkait, serta warkat cek yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II.
 - 3) Pembatalan Surat Kuasa Jual: Meminta pembatalan surat kuasa jual dan bagi hasil keuntungan Toko Bertingkat Selatan (TBS) yang tidak dipenuhi oleh Tergugat II.
 - 4) Pembatalan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar: Menginginkan pembatalan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar Sisa Tagihan yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang lebih besar.
 - 5) Ganti Rugi Materil: Mengklaim ganti rugi materil sebesar Rp. 1.920.000.000,- akibat kerugian terkait spesifikasi teknis tanah urug yang tidak sesuai, kerusakan, dan penghentian pekerjaan.
 - 6) Biaya Perkara: Meminta Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.362.000,-.

⁸ Ardhiyanti, A. D., A. A. G. Dirksen, and S. Putrawan. "Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pasar Kumbasari Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3.2 (2015).

2. Keputusan Hakim:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b) Membatalkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pelaksanaan pekerjaan urugkantanah proyek Revitalisasi Pasar Kranji Baru – Kota Bekasi Nomor :010.8/SPK.URUG.PKB/DR/2022, tanggal 08 Agustus 2022, beserta semua surat perjanjian lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan semua warkat cek Bank BCA dari Penggugat yang digunakan dalam perjanjian dengan Tergugat II, karena terbukti bahwa :
 - 1) Tergugat I gagal menyelesaikan janji pembayaran tagihan tanah urug, sesuai Surat Perjanjian yakni pada 15 September 2022 membayar Rp. 1.600.000.000,- dan 01 November 2022 membayar Rp. 1.600.000.000,-
 - 2) Tergugat II mengirim tanah urug yang telah melanggar spesifikasi teknis tanah urug dan melanggar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanjian kerja tanggal 08 Agustus 2022 tersebut diatas.
- c) Membatalkan surat kuasa jual dan bagi hasil keuntungan Toko Bertingkat Selatan (TBS) sejumlah 14 (empat belas) unit, Nomor.001/26.12/SKJ/ABB-RTH/LL/2022, TANGGAL 23 Desember 2022, dengan bukti bahwa :
 - 1) Karena Tergugat II telah ingkar janji membayar atas pembelian Toko Bertingkat sebanyak 14 unit X Rp. 300.000.000,-/unit = Rp.4.200.000.000,-. Tidak ada realisasi pembayaran pembelian Toko Bertingkat sebanyak 14 unit dari Tergugat II.
 - 2) Karena Tergugat II tidak memiliki etikat baik untuk menaati surat kuasa tersebut dan sengaja mengabaikan perjanjian yang telah disetujui bersama dan telah ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat II.
- d) Membatalkan Surat Perjanjian Kesanggupan Bayar Sisa Tagihan tanggal 28 Januari 2023, yang distempel pengesahannya oleh Ni Luh Sudiarsih, SH Notaris di Bekasi, beserta juga warkat yang menyertainya berupa cek BCA Nomor : DG 456373, dengan nilai Rp. 2.580.000.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama PT. Annisa Bintang Blitar, bertanggal 28 Februari 2023. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) pelaksanaan pekerjaan urugan tanah proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru Kota Bekasi Nomor : 010.8/SPK.URUG-PKB/DR/2022, tanggal 08 Agustus 2022;
- e) Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi matriil Rp. 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- f) Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya.
- g) Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,00(lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta analisis yang diuraikan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: PT Annisa Bintang Blitar mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Putra Mandiri karena dianggap telah melakukan wanprestasi dalam kontrak penyediaan barang. Apabila salah satu pihak saat ini melampaui atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Akibat hukum dari wanprestasi menurut putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Bks hakim menyatakanyaitu: (1) Gugatan berupa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, termasuk membatalkan perjanjian dan dokumen terkait. (2) Ganti Rugi dengan menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.920.000.000,- (3) Biaya Perkara dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.362.000,-dan (4) Gugatan Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyanti, A. D., A. A. G. Dirksen, and S. Putrawan. "Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pasar Kumbasari Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3.2 (2015).
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).
- Gazali, Yansen Harat, Deryl Leeland, and Euginia Nataniela Awuy. "Tolak Ukur Serta Peranan Pernyataan Para Pihak Dalam Melahirkan Adanya Suatu Perjanjian Berdasarkan Teori Kontrak Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2079-2084.
- J. Satrio, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992).
- Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara*, Volume 10 No. 1, (2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Salim HS., *Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018).